



**PUTUSAN**

Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT FUJI SMBE INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Tekno Boulevard, Blok A3. 12-12A, Kawasan Industri Jababeka Tekno Park, Cikarang, Jawa Barat, diwakili oleh Suroso selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tiarna Roida Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Saskara *Counsellors*, beralamat di *Sampoerna Strategic Square*, Menara Selatan, Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 45-46, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

T e r h a d a p

**PT AMANDA GUMULUNG SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Jati Murni, Nomor 10, RT 003, RW 07, Jati Padang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan saat ini berkedudukan di Jalan Lenteng Agung Raya, Nomor 100, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, diwakili Dony Lawrence Mokalu selaku Komisaris dan Iwan Dermawan, WD selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Wibawa S., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *CWSP Law Office*, beralamat di Jalan Kemiri VI, Nomor 88 A, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, yaitu PT Amanda Gumulung Sejahtera yang tercatat bertempat kedudukan di Jalan Jati Murni, Nomor 10, RT 003, RW 07, Jati Padang, Jakarta Selatan 12540, DKI Jakarta, dan saat ini berdomisili di Jalan Lenteng Agung Raya, Nomor 100, Lenteng Agung, Jakarta Selatan 12610 Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator dari Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Kurator Termohon Pailit;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Permohonan pailit Pemohon Pailit telah melanggar kompetensi *absolute*;
2. Permohonan pailit yang diajukan belum saatnya diajukan/*premature*;
3. Permohonan pailit yang diajukan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit;
- Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 September 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 18 September 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan dengan:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, yaitu PT Amanda Gumulung Sejahtera

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat bertempat kedudukan di Jalan Jati Murni, Nomor 10, RT 003, RW 07, Jati Padang, Jakarta Selatan 12540, DKI Jakarta, dan saat ini berdomisili di Jalan Lenteng Agung Raya, Nomor 100, Lenteng Agung, Jakarta Selatan 12610 Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon Pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator dari Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Kurator Termohon Pailit;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 26 September 2023 dan Kontra Memori tanggal 13 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana, dimana pada Perjanjian Jual Beli 001/2018 (Project Luwuk dan Toili), Hal.2, Klausula I, Penafsiran, berbunyi: "*Perjanjian adalah Perjanjian Jual Beli... ..*", sedangkan pada Surat Nomor 253/FNA/I/2021, tanggal 29 Januari 2021, Hal Pembatalan PO No. P21901174 (GI Project Tolitoli) yang ditanda tangani oleh Direktur PT Fuji SMBE Indonesia (Pemohon Pailit), Pemohon Pailit menyampaikan/ menyatakan PT Fuji SMBE Indonesia (Pemohon Pailit) adalah *selaku Investor* di PT Amanda Gumulung Sejahtera

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



(Termohon Pailit);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit, ternyata adanya Kreditor Lain hanya berdasarkan Neraca Keuangan Termohon Pailit untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 ataupun berdasarkan Surat Konfirmasi ataupun Klarifikasi (bukti P-15, P-16) dan juga tidak nyata Pemohon Pailit mendapat kuasa dari Kreditor Lain yaitu PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., maupun PT Intekom Indonesia untuk mengajukan tagihan terhadap Termohon dalam persidangan perkara ini;

Bahwa dengan demikian syarat utang sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 September 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT FUJI SMBE INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FUJI SMBE INDONESIA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp4.980.000,00
Jumlah.....Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)